

TINGKATKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK, PEMKOT TERAPKAN LAMIDI DI SELURUH KELURAHAN KOTA KENDARI



Sumber gambar:

<https://edisiindonesia.id/2024/09/09/tingkatkan-efisiensi-dan-transparansi-pelayanan-publik-pemkot-terapkan-lamidi-di-seluruh-kelurahan-kota-kendari/>

Isi Berita:

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mulai menerapkan Layanan Administrasi Digital (LaMiDi) di seluruh kelurahan, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Kelurahan Anggilowu dipilih sebagai pilot project untuk menguji efektivitas sistem ini sebelum diimplementasikan secara luas.

Penerapan LaMiDi ini merupakan aksi perubahan Diklat PKA Angkatan XVII Tahun 2024, Kabid E-Government Diskominfo Kota Kendari, Hery.

Kabid e-gov Hery, menjelaskan tujuan utama LaMiDi adalah mempercepat proses administrasi di kelurahan dan memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

“Dengan LaMiDi, masyarakat dapat mengakses layanan kelurahan secara online, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan,” kata Hery.

Sebagai bagian dari program Smart Office, LaMiDi memungkinkan integrasi berbagai fungsi administrasi, seperti pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik.

Sistem ini diharapkan akan mengurangi kesalahan data dan memperbaiki efisiensi kerja staf kelurahan.

Proyek percontohan di Kelurahan Anggilowu akan berlangsung selama dua bulan, mulai 6 September hingga 9 November 2024, sebelum diterapkan secara luas di seluruh kelurahan di Kota Kendari.

Hery berharap LaMiDi dapat menjadi model yang sukses dalam mendukung program digitalisasi pemerintahan di tingkat lokal. (**)

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2024/09/09/tingkatkan-efisiensi-dan-transparansi-pelayanan-publik-pemkot-terapkan-lamidi-di-seluruh-kelurahan-kota-kendari/>, tanggal 9 September 2024.
2. <https://sultrademo.co/kelurahan-anggilowu-jadi-percontohan-layanan-administrasi-digital-di-kota-kendari/>, tanggal 10 September 2024.
3. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/963348/kelurahan-anggilowu-jadi-pilot-project-layanan-administrasi-digital>, tanggal 9 September 2024.

Catatan:

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari mulai menerapkan Layanan Administrasi Digital (LaMiDi) di seluruh kelurahan. LaMiDi terapkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di Kota Kendari.
- Peraturan terkait Pelayanan Publik dan Administrasi Digital sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
 - b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan:
 - a. Pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa fasilitas peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a) menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center); b) menyediakan nomor telepon pengaduan; c) setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan d) setiap hari mengumumkan jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.
 - b. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota Wajib memfasilitasi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
 - 3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a) penerapan Dokumen Elektronik dan TTE; b) pelayanan kepada penduduk secara daring; c) alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik; d) pendokumentasian Dokumen Elektronik; e) pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik; f) monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; g) penyelenggara sertifikasi elektronik; h) pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan i) pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.